

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut Salamadian (2018) menyebutkan bahwa :

“Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Sedangkan, Efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat dan tepat waktu dimana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.”¹

Pajak mempunyai kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Diana Sari (2013) terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*.

¹ Salamadian,2018, “EFEKTIF DAN EFISIEN : Pengertian, Perbedaan & Contohnya, Lengkap”. <https://sarjanaekonomi.co.id/efektif-dan-efisien/> . Diakses tanggal 10 Februari 2021

Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment* sistem yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (Ditjen Pajak) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah Ditjen Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-system*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *E-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Menurut Dinda (2019) dalam skripsi nya menyebutkan bahwa :

***E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.²**

² Dinda, Analisis Efektivitas Penggunaan E-filling dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019

Menurut Kevin (2019) Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Penggunaan *e-filing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filing* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun di sisi lain, masyarakat Indonesia lebih memahami mengoperasikan sosial media dibandingkan menggunakan program *e-filing*.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *E-filing*

Tahun Pajak	Target Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi melalui <i>E- filing</i>	Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i>
2017	45.578	24.686
2018	54.562	28.048

2019	61.523	26.512
------	--------	--------

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah target pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah melalui *e-filing* mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah realisasi pelaporan SPT pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan dari tahun pajak 2017, namun realisasi pelaporan SPT untuk tahun pajak 2019 mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan keinginan Peneliti untuk melakukan penelitian.

Terdapat penelitian sebelumnya oleh Dinda (2019) mengenai Analisis Efektivitas Penggunaan *E-filing* Dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian bahwa penerapan *e-filing* belum dapat meningkatkan pemrosesan data, hal tersebut terjadi karena masih adanya kelemahan yang terjadi pada aplikasi *e-filing* tetapi tidak menggunakan *e-filing* disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan *e-filing*, program yang *error*.

Permasalahan yang pernah saya temukan ketika saya menjadi relawan pajak pada tahun 2020 adalah keresahan dari wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah atas kekurangpahaman menggunakan *e-filing* sehingga takut untuk bertanya ke pegawai pajak yang ada di KPP Pratama Medan Petisah yang mengakibatkan enggan untuk rutin melaporkan SPT sebelumnya, namun ada Wajib Pajak Orang Pribadi mau belajar untuk memahami menggunakan *e-filing* agar bisa memudahkannya melaporkan SPT Tahun Pajak berikutnya dan mampu

untuk membantu rekannya untuk melapor SPT agar tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang atas judul diatas, maka penulis merumuskan masalah ,yaitu : Bagaimana Efektivitas *E-Filing* Pada Pelaporan SPT di KPP Pratama Medan Petisah saat ini?

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan pengalaman peneliti, dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dan tidak meluas pembahasan maka peneliti fokus pada wajib pajak orang pribadi dan peneliti menggunakan 2 variabel yaitu *E-filing* sebagai variabel independen dan Pelaporan SPT sebagai variabel dependen.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas *E-filing* Pada Pelaporan SPT Di KPP Pratama Medan Petisah bagian wajib pajak orang pribadi atau justru tidak efektif seperti penelitian yang dilakukan oleh Dinda (2019) di KPP Pratama Medan Petisah bagian wajib pajak badan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

b) Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan kepada Direktur Jendral Pajak dalam meningkatkan kepuasan perpajakan dimasyarakat.

c) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai Perpajakan.

d) Universitas HKBP Nommensen

Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut Ravianto di dalam skripsi Astri (2019) mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Menurut Gibson di dalam skripsi Astri (2019) mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.”³

2.1.2 Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya

³ Astri, Efektivitas Penggunaan E-filing dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Secara umum beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas ialah sebagai berikut:

Efektivitas keseluruhan yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.

Produktivitas yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang kelompok atau organisasi.

Efisiensi yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Laba yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.

Pertumbuhan yaitu suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya “tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, market share dan lainnya”.

Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumberdaya sepanjang waktu, khususnya dalam masa-masa sulit.

Semangat kerja yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.

Kepuasan kerja yaitu timbal-balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.

Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit di dalam suatu organisasi.

Keterpaduan yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka.

Keluwes adaptasi yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Penilaian pihak luar yaitu penilaian terhadap individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 dalam jurnal Mulyati (2016) mengemukakan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Menurut Mr.Dr.N.J.Feldmann di dalam buku Hukum Pajak oleh Simanjuntak,dkk (2018) mengemukakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa,(menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum),tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.⁵

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., di dalam buku Hukum Pajak oleh Ilyas dan Butron (2001) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbul (kontra-prestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”⁶

Menurut Suandy :

“Pajak yang bersifat dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar,utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan,seperti surat paksa dan sita,dan juga penyanderaan:terhadap pembayaran pajak,tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.”⁷

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut,dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak,yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.

⁴ Mulyati, **Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Kendari)**,Jurnal, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara,2016.

⁵ Simanjuntak,dkk.**Hukum Pajak**,Universitas HKBP Nommensen,Medan,2018,Hal.6

⁶ Ilyas dan Burton,**Hukum Pajak**,PT.Salemba Emban Patria,Jakarta,2001,Hal.4

⁷ Suandy,**Hukum Pajak**,PT.Salemba Empat,Jakarta,2008,Hal.10

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Oloan, et al (2019) dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi *budgeter*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang ada pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi *regulerend* ini umumnya dapat dilihat didalam sektor swasta.

Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Fungsi redistribusi

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak ketiga dan keempat sering kali tersebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

2.2.3 Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Karena dalam pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat, maka pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak.

Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu : Menurut sifatnya, menurut sasarannya/objeknya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu :

a) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang-orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasarannya/Objeknya

I. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan.

II. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu : *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assement system* dan *withholding system*.

1) *Official assessment system*

Official assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan system ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui adanya surat ketetapan pajak.

2) *Semi self assessment system*

Semi self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3) *Self Assessment system*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4) *Withholding system*

Withholding system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut Oloan, et al (2019) Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak tersebut, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1994, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessment system*, fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan *system semi self assessment* dan *withholding system* dengan tata cara MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan *system self assessment* secara penuh dalam system pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

2.2.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut dalam buku *An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada Abad ke-18 yang dijelaskan Menurut Suandy (2011) tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons atau the four maxims* dengan uraian sebagai berikut.⁸

a. Equity

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya,yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equity* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

⁸ *Ibid.*,hal.25

b. Certainty

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (efisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (Pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- i. Perkembangana intelektual dan moral masyarakat

- ii. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- iii. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- i. Tax avoidance*

Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- ii. Tax evasion*

Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.3 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

2.3.1 Dasar Hukum

Menurut buku Suandy (2011) Pasal 3 ayat (1),(1a),dan (1b) UU KUP menyebutkan sebagai berikut.⁹

- (1) Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,lengkap,dan jelas,dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,angka Arab,satuan mata uang Rupiah.dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor

⁹ *Ibid.*,hal.154

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau dengan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

2.3.2 Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Suandy (2011) :

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁰

2.3.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Suandy (2011) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang peribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

¹⁰ Ibid.

Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.4 Jenis Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Kevin (2019) Jenis SPT meliputi :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas :
 - i. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
 - ii. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang *Dollar* Amerika (1771-US).
 - iii. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final dari penghasilan lain (1770).

- iv. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dikenakan Pph final dan/atau bersifat final. (1770S).
 - v. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp60.000.000 (1770SS).
- b. SPT Masa yakni :
- i. SPT Masa Pph Pasal 21 dan Pasal 26
 - ii. SPT Masa Pph Pasal 23 dan Pasal 26
 - iii. SPT Masa Pph Pasal 25
 - iv. SPT Masa Pph Pasal 4 ayat (2)
 - v. SPT Masa Pph Pasal 15
 - vi. SPT Masa PPN dan PPnBM
 - vii. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut

2.4 E-filing

2.4.1 Dasar Hukum E-filing

PMK – 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009.

PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan

formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

2.4.2 Pengertian *E-filing*

Menurut Dinda (2019) Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau *e-SPT* pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider-ASP*) yang telah ditunjuk oleh Dirketorat Jenderal Pajak

Menurut Dinda (2019) mengemukakan :

“*E-Filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menggunakan jaringan internet melalui ASP (*Application Service Provider*) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan.”¹¹

Beberapa orang mengatakan bahwa penyampaian laporan SPT Tahunan melalui *e-filing* adalah dalam rangka kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terhadap lingkungan sehingga salah satunya sistem *e-filing*

¹¹ Dinda, *Op.Cit.*, hal 18

yang akhirnya tidak banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen.

Menurut Dinda (2019) adapun motivasi sebenarnya adalah dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *www.pajak.go.id*.

2.4.3 Tujuan *E-filing*

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Surat Keputusan No.88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya, Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *E-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan juga jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.4.4 Tata Cara Penyampaian SPT menggunakan *E-filing*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 proses untuk melakukan *E-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *E-filing*.¹²

1. Mengajukan permohonan *Eletronik Filling Identification Number (eFIN)* secara tertulis. *E-FIN* merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *E-filing*. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs Ditjen Pajak atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak dan digital *certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

¹² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:

- a) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
- b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
- c) Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
- d) Notifikasi status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan *e-SPT* terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018

Sistem *E-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

1. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih

pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

2. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan *internet*.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.

5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penerimaan SPT adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Dinda (2019)	Analisis Efektivitas Penggunaan <i>E-Filing</i> Dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Medan Petisah	1. <i>E-filing</i> 2. Pelaporan	Penerapan <i>E-filing</i> belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal tersebut terjadi karena masih adanya kelemahan yang terjadi pada aplikasi <i>E-filing</i> tetapi tidak menggunakan <i>E-filing</i> disebabkan oleh kurangnya

			sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan <i>E-filing</i> , program yang eror.
Novien Rialdy (2019)	Analisis Efektivitas Penggunaan <i>E-filing</i> atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.	1. <i>E-filing</i> 2. Penerimaan Pajak	Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan <i>E-filing</i> masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan <i>E-filing</i> atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan
Widya Eka Astri (2019)	Efektivitas Penggunaan <i>E-filing</i> Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	1. <i>E-filing</i> 2. Wajib Pajak 3. Efektivitas Sistem	Efektivitas sistem <i>e-filing</i> belum optimal dan sehingga Wajib Pajak masih belum mengerti bagaimana cara pelaporan SPT menggunakan sistem <i>e-filing</i> .

2.6 Paradigma Penelitian

Menurut Mulyati (2015) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mulyati (2015) *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *E-filing* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT nya tepat waktu.

Lebih lanjut, kerangka dalam penelitian ini dapat ditunjukkan oleh gambar berikut.

SKEMA 1

PARADIGMA PENELITIAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga identifikasi masalah yang telah dilakukan dan merujuk berdasarkan pada teori yang telah ada. Menurut Whitney (1960) dalam buku Nazir (2014) mengemukakan bahwa : **“Metode deksriptif adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat”**.¹³

Penelitian ini juga merupakan penelitian pengulangan (Replikasi) dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peneliti Dinda (2019) dengan judul *“Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Melaksanakan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Medan Petisah”*. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan atau pembaharuan data di KPP Pratama Medan Petisah.

Menurut Sijabat (2014) :

Penelitian pengulangan (Replikasi) atau perluasan (Ekstensi) terhadap penelitian sebelumnya merupakan bentuk-bentuk penelitian yang umum dilakukan dalam penelitian dasar. Hasil penelitian replikasi atau ekstensi bermanfaat untuk konfirmasi atau pengembangan untuk temuan-temuan penelitian sebelumnya.¹⁴

¹³ Nazir. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Bogor, 2014.

¹⁴ Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi** , Universitas HKBP Nommensen, Medan ,2014,hal.32

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan *E-filing* pada pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 5 bulan yang dimulai dari bulan November 2020 sampai Maret 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pada pelaporan SPT menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Medan Petisah.

3.3.2 Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data penggunaan *e-filing* pada pelaporan SPT yang peneliti peroleh dari eriset.pajak.go.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

Wawancara yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian dan untuk mengetahui data dari hasil wawancara terkait penerapan *e-filing* dalam melaksanakan pelaporan SPT.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini, yaitu:

Menganalisis jumlah atau tingkat efektivitas wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* dengan tolak ukur sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan *e-filing*
- b. Besaran target yang telah ditentukan DJP
- c. Capaian realisasi terhadap target (efektivitas)

Dalam menghitung data-data yang diperoleh yaitu data yang berupa jumlah target penerimaan, jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar, serta realisasi penerimaan pelaporan yang menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunannya.

Menurut Anas Sudijono di dalam Skripsi Taborni (2017) dalam menghitung tingkat efektivitas *e-filing*, Peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$p = \frac{f}{N} \times 100\% \text{ }^{15}$$

Keterangan:

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = *Number of Cases* (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = angka persentase

Sehingga dapat dikelompokkan klasifikasi pengukuran sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

¹⁵ Tabroni, **Efektivitas dan Efisiensi penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Wajib Pajak orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut**, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS, Surabaya, 2017